



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

KECAMATAN KRAGILAN

Jln. Raya Serang- Jakarta- KM 15 Kragilan (0254) 183132

KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN KRAGILAN KABUPATEN SERANG Nomor : 421.1 / 21 / 13/Kec.Krg /2021

Tentang IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KECAMATAN KRAGILAN

- Mengingat**
1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak
 3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1990 tentang Pendidikan Luar sekolah
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 6. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang
 8. Peraturan Bupati Serang Nomor 55 tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Pendidikan Kabupaten Serang
 9. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 tahun 2009 Tentang Tata cara Pemberian Ijin Penyelenggara Program pendidikan Non Formal
- Menimbang**
- a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapai tujuan pendidikan Nasional
 - b. Bahwa setiap Penyelenggara program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat ijin secara resmi dari pemerintah
- Memperhatikan**
- a. Proposal/profil penyelenggara program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya
 - b. Hasil laporan tim survey Kabupaten Serang tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada Lembaga bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - c. Hasil verifikasi dan uji kelayakan dari penilik PAUD dan DIKMAS Kec. Kragilan dari tanggal 02-04-2021 s/d tanggal 01-05-2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
- Kesatu**
- | | |
|-----------------------------|--|
| Nama Lembaga | : AIRA |
| NPSN | : 69937936 |
| Jenis Layanan | : Kelompok Bermain (KOBER) |
| Status Hukum | : Akta Notaris : No. 03 Tgl 01 Februari 2016 |
| Alamat | : Perum. Cijung Damai Blok J3/08 Rt. 016/008 Desa Kendayakan Kec. Kragilan |
| Pemimpin | : AAM MIHARJA, S.Pd |
| Pemilik penyelenggara | : AAM MIHARJA, S.Pd |
| Tanggal dan Tahun Pendirian | : 14 Juli 2015 |
| Tahap | : Pengembangan |
- Kedua** : Izin Operasional pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023
- Ketiga**
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
 3. Wajib laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan
 4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir
- Keempat** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan



di Kragilan
pada tanggal 01 Juli 2021
CAMAT KRAGILAN

EPON ANIH RATNASIH, M.Si
NIP. 196501291986032009

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Serang
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN KRAGILAN
Alamat : Jl. Serang – Jakarta Km.15 Kragilan

IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD

Surat Keputusan Camat Nomor : 421.1/ *21* /13 /Kec.Krg / 2021

Diberikan Kepada Lembaga / Satuan PAUD :

Nama Lembaga : **AIRA**
NPSN : **69937936**
Jenis Layanan : **Kelompok Bermain (KB)**
Alamat : **Perum. Ciujung Damai Blok J3/08 Rt. 016/008**
Desa : **Kendayakan**
Kecamatan : **Kragilan Kabupaten Serang**
Pimpinan : **AAM MIHARJA, S.Pd**
Tanggal Berdiri : **14 Juli 2015**
Tahap : Rintisan Pengembangan Mandiri

Dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal **01 Juli 2023**



Kragilan, 01 Juli 2021
Camat Kragilan

[Signature]
Dra. **PON ANIH RATNASIH, M.Si**
N.P. 196501291986032009



MARISA ZAHARA, SH
NOTARIS

SK. MENTERI KEHAKIMAN RI NO. C 448 HT 03.01 - TH. 2001 Tgl. 1 November 2001

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional NO. 04 - X - 2002 Tgl. 25 April 2002



Turunan / Salinan / Grosse Salinan

AKTA :
PAUD (PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)
.....
" AIRA (ANAK ISLAM RAJIN DAN AMANAH) "
.....
.....
.....
.....

TANGGAL Nomor :
02 Februari 2016 03

Alamat Kantor :
Jl. Raya Jakarta - Serang Km. 10 Petung No. 14A, Sentul
Kragilan, SERANG - BANTEN 42184

PAUD

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

" AIRA (ANAK ISLAM RAJIN DAN AMANAH) "

Nomor : 03

-Pada hari ini Selasa, tanggal dua Februari dua ribu enam belas (02-02-2016), -----

-Pukul 09:00 WIB (Sembilan nol-nol menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Hadir berhadapan dengan saya, Nyonya MARISA ZAHARA, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Serang, dengan di hadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini. -----

1. Tuan AAM MIHARJA, Sarjana Pendidikan, lahir di Serang, tanggal lima belas September seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (15-09-1983), Warga Negara Indonesia, Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Serang, Lingkungan Jagarayu, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Gelam, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk, nomor : 3604021509830308. -----

2. Tuan MAMAT SUPYADI, Sarjana Komputer, lahir di Serang, tanggal lima belas Maret seribu sembilan ratus Sembilan puluh (15-03-1990), Warga Negara Indonesia, Pelajar/ Mahasiswa, bertempat tinggal di Serang, Kampung Kosambi Cawang, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Desa Kendayakan, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk, nomor : 3604111503900002. -----

3. Nyonya RINI MARYATI, lahir di Serang, tanggal dua puluh sembilan Desember seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (29-12-1983), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Serang, Lingkungan Jagarayu, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan

Gelam, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang. -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk, nomor : 3604026912830001. -----

-Para Penghadap telah saya, Notaris kenal. -----

-Para penghadap terlebih dahulu menerangkan dalam akta ini : -----

- Bahwa guna menyiapkan Sumber Daya Manusia yang siap menghadapi tantangan dunia usaha dimasa datang; -----

- Bahwa guna menyediakan sarana pendidikan bagi masyarakat secara berkualitas tapi terjangkau; -----

- Bahwa guna memberikan bekal pendidikan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan dunia usaha dimasa datang; -----

- Bahwa guna meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat khususnya di Kecamatan Kragilan; -----

-Sehubungan dari segala apa yang diuraikan diatas, maka para penghadap menerangkan akan mendirikan suatu lembaga Pendidikan Anak Usia Dini AIRA (PAUD ANAK ISLAM RAJIN DAN AMANAH) tersebut dengan memakai ketentuan sebagai berikut : -----

BAB I -----

ANGGARAN DASAR -----

Pasal 1 -----

1. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini bernama : -----

----- " AIRA (ANAK ISLAM RAJIN DAN AMANAH)" -----

2. Lembaga berkedudukan di Perum Ciujung Damai Blok J3 No.8, Rukun

Tetangga 016, Rukun Warga 008, Desa Kedayakan, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. -----

BAB II -----

ANGGARAN DASAR -----

Pasal 2 -----

-Lembaga didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan secara resmi didirikan pada saat penandatanganan akta ini : -----

Setelah akta ini dibacakan oleh Saya, Notaris kepada para Penghadap para saksi tersebut, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini . _____
-Dibuat dengan tanpa perubahan. _____
-Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. _____

Diberikan Sebagai Salinan

Notaris Di Kabupaten Serang



12 FEB 2016